



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI
SIARAN DAN BERITA**

NOMOR : 13/HK.05.1-PKS/5171/3/2026
NOMOR : 184/RRI-Dps/KJM.02.04/01/2026

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (30-01-2026), bertempat di Kota Denpasar yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut :

1. **Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, S.E** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Denpasar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar, yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 70, Denpasar, selanjutnya disebut disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, selanjutnya disingkat KPU Kota Denpasar, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dan Pemilihan yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Tingkat Kota Denpasar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar yang merupakan lembaga penyiaran publik yang bertugas menyelenggarakan siaran radio untuk memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta memperkuat integrasi nasional khususnya di Kota Denpasar.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Pengembangan Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Siaran dan Berita.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama Pengembangan Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Siaran dan Berita.
- 2) Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan dan membina peran hubungan lembaga antar **PARA PIHAK**;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat

- dalam Pemilu dan Pemilihan di Kota Denpasar melalui media penyiaran publik;
- c. Menyediakan ruang edukatif yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui siaran rutin yang memuat informasi terkait tata kelola pemilu, tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta isu-isu strategis kepemiluan;
 - d. Mendukung terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas melalui peran serta masyarakat yang aktif dalam setiap tahapan;
 - e. Mendorong peningkatan kualitas layanan publik, melaksanakan koordinasi, dan membangun sinergi antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan program Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Siaran dan Berita antar **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan dalam kerjasama ini meliputi:

- 1) Peningkatan Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan kualitas layanan Publik Melalui Siaran dan Berita;
- 2) Penyediaan fasilitas siaran oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala (bulanan);
- 3) **PIHAK KESATU** sebagai narasumber dalam siaran dialog interaktif;
- 4) Dialog Interaktif disiarkan melalui media multiplatform **PIHAK KEDUA** 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di Program 2, setiap hari Senin minggu ke 2 (dua) pukul 09.00 - 10.00 Wita;
- 5) Penyusunan tema dan materi sosialisasi Pendidikan Pemilih yang

- disesuaikan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- 6) Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Siaran Dialog Interaktif melalui narahubung **PARA PIHAK**;
 - 7) Penyampaian informasi program KPU Kota Denpasar dan Pendidikan Pemilih melalui Dialog Interaktif kepada publik Kota Denpasar tanpa biaya;
 - 8) Apabila **PIHAK KESATU** memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan promosi program kerja lainnya, wajib melakukan promosi pada multiplatform **PIHAK KEDUA**;
 - 9) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan peliputan dan pemberitaan online tentang kegiatan resmi **PIHAK KESATU**;
 - 10) **PIHAK KESATU** menyediakan informasi, data maupun dokumen digital untuk mendukung pemberitaan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 11) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan klarifikasi informasi dan penanggulangan disinformasi terhadap isu atau hoaks terkait kepemiluan berbasis data resmi dari **PIHAK KESATU**;
 - 12) Dokumentasi dan publikasi kegiatan melalui kanal **PARA PIHAK**; dan
 - 13) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4

PRINSIP KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan itikad baik dalam rangka literasi dan menyebarluaskan informasi pengembangan program Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Siaran dan Berita dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:
 - a. Menyediakan narasumber dan materi siaran dalam program siaran dialog interaktif yang membahas kepemiluan utamanya pengembangan program Sosialisasi Pendidikan Pemilih sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Memastikan narasumber hadir di studio siaran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
 - c. Melakukan promosi siaran dan penyebarluasan informasi hasil siaran melalui kanal media sosial resmi **PIHAK KESATU**;
 - d. Menjaga etika dan konten penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memberitahu **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perubahan pada narasumber dan/atau narasumber **PIHAK KESATU** berhalangan hadir maksimal pada H-1 dari jadwal yang telah disepakati.

- 2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
 - a. Menyediakan waktu siaran rutin, fasilitas studio, serta dukungan teknis penyiaran sesuai jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**. Memproduksi publikasi dialog tentang program dan kebijakan **PIHAK KESATU**;
 - b. Melakukan promosi siaran dan penyebarluasan informasi hasil siaran melalui kanal media sosial resmi **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menjaga etika dan konten penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program siaran yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6
HAK PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Mendapatkan alokasi waktu siaran secara rutin sesuai kesepakatan bersama;
 - c. Mendapatkan masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait hal-hal teknis pelaksanaan Program Siaran Dialog Interaktif;
 - d. Menentukan narasumber dan materi sosialisasi pendidikan pemilih yang akan disampaikan dalam siaran;
 - e. Mendapatkan dokumentasi dan rekaman siaran untuk keperluan dokumentasi dan publikasi kelembagaan.

- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Menentukan format siaran berdasarkan kebijakan penyiaran yang berlaku di LPP RRI Denpasar dan jadwal sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima bahan siaran dari **PIHAK KESATU** sesuai waktu dan ketentuan yang telah disepakati;
 - d. Mengelola teknis penyiaran, termasuk penjadwalan ulang apabila terjadi hal-hal di luar kendali;
 - e. Mendapatkan dukungan publikasi dan promosi siaran terkait dari **PIHAK KESATU** dalam rangka memperluas jangkauan siaran kepada Masyarakat;
 - f. Melakukan penyebarluasan hasil siaran di media sosial resmi **PIHAK KEDUA**;
 - g. Mendapat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan pada narasumber dan/atau narasumber **PIHAK KESATU**

berhalangan hadir maksimal pada H-1 dari jadwal yang telah disepakati;

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri;
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**; dan

PASAL 8

PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** bersumber dari anggaran maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
- 2) Memperhatikan ketentuan ketentuan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
3. Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 perjanjian kerjasama ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** menyerahkan penyelesaiannya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

PERLINDUNGAN DATA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kecuali informasi yang sifatnya dapat diketahui masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lainnya;
3. Ketentuan kerahasiaan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung, meskipun perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,**



DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI, S.E

PIHAK KEDUA

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA DENPASAR,**



**DRS. TAUFAN PAMUNGKAS
MARHAENDRA JAYA, M.SI**